BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, dalam menetapkan perkara *ithbāt* nikah pada kasus ini adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Sehingga majelis hakim menolak permohonan ini.
2. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim yang hanya bertendensi pada aspek yuridis saja tanpa mempertimbangkan tujuan diberlakukannya hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum untuk kemaslahatan. Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil pernikahan tersebut yang hal ini merupakan salah satu unsur pokok dari tujuan diberlakukannya hukum Islam (memelihara keturunan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama agar lebih bijaksana dalam memutuskan perkara dalam bidang perkawinan terutama mengenai perkara permohonan *ithbāt* nikah.
2. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara perkawinan khususnya permohonan *ithbāt* nikah siri untuk lebih teliti dalam memutuskan perkara permohonan *ithbāt* nikah, agar para pihak tidak mendapatkan akibat buruk dari putusan tersebut dan anak hasil dari pernikahannya mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak keperdataannya dapat terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id